

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL  
DEBITUR WANPRESTASI OLEH BUSSAN  
AUTO FINANCE CABANG PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMMAD RENDITYA**

**1510112132**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.H**

**Dr. Dahlil MARjon, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Pentingnya pembiayaan yang berperan sebagai alat untuk menunjang kelancaran ekonomi, salah satu pembiayaan konsumen adalah memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan. Perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas pinjaman khususnya yang dijamin dengan fidusia. Jaminan Fidusia itu pun harus dipahami secara benar, baik menyangkut tata cara pendaftarannya atau objek dari pembiayaan yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia, menurut Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 11 seharusnya objek fidusia didaftarkan. Benda jaminan yang tidak didaftarkan tidak memberikan hak preferent terhadap kreditur untuk kepentingan piutang yang tidak terlaksana. Eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Bussan Auto Finance Cabang Padang, Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap konsumen yang melakukan cidera janji dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan konsumen yang merupakan upaya untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila konsumen tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas. Pendekatan dilakukan dengan metode yuridis normative untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan memaparkan gambaran yang diperoleh tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat dan saat tertentu dalam masyarakat. Analisis data dari bahan hukum yang digunakan di sinkronisasi dengan aturan dari perusahaan pembiayaan untuk mengetahui apakah aplikasinya telah sesuai ketentuan normatifnya. Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia harus diperhatikan beberapa hal mengenai pengambilan barang jaminan dengan prosedur dari perusahaan pembiayaan termasuk mengenai perjanjian pembiayaan, tahapan pemberian surat peringatan dan juga pegawai eksekusi yang memiliki surat tugas dan sebaiknya didampingi pihak kepolisian, lalu proses penjualan barang hasil eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen

